



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 0031/Pdt.P/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.  
sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0031/Pdt.P/2012/PA Pyk tanggal 04 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tn. S (Alm) dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1978 bertempat di rumah PPN di Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Tn. L, dihadapan PPN yang bernama Tn. Y (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Am (Alm) dan Zul (alm), dengan mahar Rp 5,- tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Tn. S (Alm) tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak yang hidup 4 (empat) orang yang nama-namanya sebagai berikut:
  - 2.1. ANAK 1 lahir tanggal 06 Oktober 1978,
  - 2.2. ANAK 2 lahir tanggal 25 Desember 1981,
  - 2.3. ANAK 3 lahir tanggal 15 Februari 1987,
  - 2.4. ANAK 4 lahir tanggal 15 September 1991, dan antara Pemohon dengan Tn. S (Alm) belum pernah terjadi perceraian;



3. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Tn. S (Alm) telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Tn. S (Alm) tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon adalah pernikahan yang kedua, dengan suami pertama Pemohon sudah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 1976 dan bagi Tn. S (Alm) merupakan pernikahan yang keempat, namun Pemohon tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan ketiga isterinya tersebut karena sudah bercerai dengan Tn. S (Alm);
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Tn. S (Alm) belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon dengan Tn. S (Alm) tidak didaftarkan oleh PPN ke KUA dimana Pemohon dengan Tn. S (Alm) melangsungkan pernikahan, padahal Pemohon sudah menyerahkan syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan ke PPN termasuk Akta Cerai Pemohon dengan suami pertama Pemohon;
6. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Tn. S (Alm) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2010 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan;
7. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut guna untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon dan Tn. S (Alm) serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Tn. S (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1978 di Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 12 Januari 2012 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

**A. Alat Bukti Surat**

- Surat Keterangan Meninggal dari Kepala Kantor Kelurahan yang telah di-*nazagelen*, diberi tanda P lalu diparaf oleh Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Saksi pertama di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Tn. S (Alm);
- Bahwa Pemohon dengan Tn. S adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1978, saksi hadir waktu pelaksanaan akad nikahnya. Dilaksanakan dihadapan PPN ( Tn. Y ), wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tn. L, saksi nikah 2 orang bernama Am dan Zul maharnya saksi lupa bentuknya;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah janda dan telah bercerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 1976, sedangkan bagi Tn. S menurut pengakuanya kepada saksi Pemohon adalah isteri yang ke empat, namun saksi tidak pernah tahu dengan isterinya yang tiga orang lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tn. S telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tn. S tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;



- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Tn. S;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Tn. S tidak didaftarkan ke KUA karena kelalaian dari petugas PPN;
- Bahwa Pemohon dengan Tn. S tidak pernah cerai hidup sampai dengan meninggalnya Tn. S;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Saksi kedua di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Tn. S (Alm);
- Bahwa Pemohon dengan Tn. S adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Januari 1978 di rumah, saksi hadir waktu pelaksanaan akad nikahnya. Dilaksanakan dihadapan PPN ( Tn. Y ), wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tn. L, saksi nikah 2 orang bernama Am dan Zul dengan mahar tidak ingat lagi bentuknya;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah janda dan telah bercerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Payakumbuh, sedangkan bagi Tn. S menurut pengakuannya kepada saksi adalah yang ke empat, namun saksi tidak pernah tahu dengan dengan isterinya yang tiga orang lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tn. S telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tn. S tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Tn. S;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Tn. S tidak didaftarkan ke KUA karena kelalaian dari petugas PPN;
- Bahwa Pemohon dengan Tn. S tidak pernah cerai hidup sampai dengan meninggalnya Tn. S;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 12 Januari 2012 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan isbat Nikah ini disebabkan perkawinannya dengan Tn. S tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Tn. S ( Alm ) pada tanggal 09 Januari 1978 di rumah PPN di Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Barat. Dilaksanakan dihadapan PPN ( Tn. Y ), wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tn. L, saksi nikahnya bernama Am dan Zul dengan mahar Rp 5,- tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat tersebut, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, maka alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga



telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg *jo* Pasal 308-309 RBg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P *quo* terbukti bahwa Tn. S telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas keterangan saksi tersebut, dan dihubungkan dengan dalil Pemohon, majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tn. S ( Alm ) pada tanggal 09 Januari 1978 di Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Barat. Dilaksanakan dihadapan PPN ( Tn. Y ), wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tn. L, saksi nikah 2 orang bernama Am dan Zul dengan mahar Rp 5,- tunai, namun pernikahannya tidak tercatat pada PPN;
- Bahwa pernikahan tersebut, bagi Pemohon adalah pernikahan yang kedua setelah cerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Payakumbuh, sedangkan bagi Tn. S adalah pernikahan yang ke empat, setelah cerai dengan isteri-isteri yang lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tn. S telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tn. S tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Tn. S;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum apa tidak?

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon isteri, baik untuk sementara atau selamlamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dengan Tn. S ( Alm ) telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil – dalil Pemohon telah beralasan hukum sesuai pasal 2 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Tn. S ( Alm ) ada dilakukan di hadapan PPN resmi namun PPN tersebut yang tidak mendaftarkannya ke KUA Kecamatan;



Menimbang, bahwa kesalahan seseorang, apalagi petugas resmi yang mengetahui segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dibebankan akibatnya kepada seorang yang lain, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana maksud firman Allah SWT. yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 286 berikut:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

*Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang dibuatnya.";*

Menimbang, bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa akibat positif atau negatif hanya dibebankan kepada si pelakunya sendiri, bukan kepada orang lain yang tidak melakukannya. Dengan demikian ditetapkan bahwa kesalahan petugas resmi (PPN) dengan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA Kecamatan, tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006





Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena poin memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **Tn. S** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1978 di Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (seretut empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2012/PA Pyk tanggal 06 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta FAKHRURAZI, S. Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. ASNITA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAKHRURAZI, S. Ag, MH.

**PERINCIAN BIAYA:**

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 50.000,-
3. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 141.000,- ( seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

**FUADI AZIZ, S.H, M.H**  
**NIP. 196705311994031002**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)